



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5155 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SUNAN AMPEL KABUPATEN KEDIRI
PROPINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH TSANAWIYAH SUNAN AMPEL KABUPATEN KEDIRI Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN KEDIRI Nomor : Kd.15.33/PP.00.5/927/2016 Tanggal 21 Maret 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SUNAN AMPEL KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 Agustus 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



MAHFUDH SHODAR 16

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5155 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
 MADRASAH TSANAWIYAH SUNAN AMPEL
 KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	SUNAN AMPEL
2	Nomor Statistik Madrasah	121235060075
3	Alamat Madrasah	DSN. PANJER PANJER KECAMATAN PLOSOKLATEN KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Sunan Ampel
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 4 DANNY RACHMAN HAKIM, S.H. M.Kn.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0014013.AH.01.04 - Tahun 2015 / 22 September 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI JAWA TIMUR,



MAHFUDH SHODAR 16



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MTsS / 06.0075 / 2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH TSANAWIYAH SUNAN AMPEL**
Alamat : **DSN. PANJER**
Desa/Kelurahan : **PANJER**
Kecamatan : **PLOSOKLATEN**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN KEDIRI**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **Yayasan Sunan Ampel**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO.4, DANNY RACHMAN HAKIM, S.H. M.Kn.**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-0014013.AH.01.04 - Tahun 2015 / 22 September 2015**
Tanggal Pendirian : **14 Juli 1984**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	5	0	6	0	0	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 19 Agustus 2016



MAHFUDH SHODAR